

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI URUSAN OTONOMI DAERAH
DI DISTRIK BUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROPINSI PAPUA**

**NURIANA GOMBO
JANTJE. MANDEY
SALMIN DENGO**

***ABSTRACT :** The purpose of this study was to determine the performance Bugi Jayawijaya District government in the implementation of regional autonomy affairs.*

This study used qualitative methods. Government performance district views of three indicators of effectiveness, efficiency and responsiveness. The informants drawn from government elements Bugi District (the district chief and secretary of the district), an element of SKPD or UPT Regional Office in the region of Bugi District, two village heads, and two community leaders / religious / traditional. The sum of all the informants who were interviewed are as many as 8 people. Collecting data using interview techniques, while the analysis of data using qualitative analysis interactive model of Miles and Huberman. The results showed: (1) the District government performance Bugi seen from indicators of effectiveness is quite good but not optimal. (2) Performance Bugi seen from the District government efficiency indicators are also quite good, but not maximized. (3) The District government performance Bugi seen from the indicators of responsiveness is also quite good, but not maximized. Based on the results of these studies conclude that the government's performance Bugi District in the implementation of regional autonomy affairs generally quite good, but not maximized seen from indicators of effectiveness, efficiency, and responsiveness.

Based on the results of the research, put forward some suggestions to improve performance Bugi District government in the implementation of regional autonomy affairs, as follows: (1) The District Government should be allocated sufficient budget to finance programs and activities. (2) The provision and improvement of infrastructure and facilities Bugi District government work needs to be done; and (3) Employee / Bugi District government officials should be increased, and the quality of human resource / employee also needs to be enhanced through appropriate education and training.

***Keywords:** Performance, District Government, the Regional Autonomy Affairs*

PENDAHULUAN

UU 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan desentralisasi yang dianut adalah otonomi luas atau seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh

karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Distrik. Jika sebelumnya Distrik merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas dekonsentrasi, maka sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Distrik dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Distrik menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Distrik khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh

instansi pemerintah di wilayah Distrik, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya di wilayah Distrik. Oleh karena itu, kedudukan Distrik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Distrik, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di Distrik berada di bawah koordinasi Camat. Kedudukan Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama pemerintah Distrik selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, pemerintah Distrik melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yaitu :

pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Distrik Bugi merupakan salah satu distrik di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan studi pendahuluan atau prasurvei yang dilakukan di Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua, nampaknya implementasi urusan otonomi daerah belum optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh beberapa indikasi antara lain seperti koordinasi belum optimal terhadap instansi pemerintahan (instansi otonom maupun instansi vertikal) yang ada di wilayah Distrik Bugi.

Beberapa indikasi masalah tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah belum optimal dilihat dari penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah distrik. Namun sejauh mana kebenaran indikasi masalah tersebut masih perlu dianalisis melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dalam rangka penulisan skripsi penulis tertarik mengangkat tema/judul penelitian “Analisis Kinerja Pemerintah Distrik Dalam Implementasi Urusan Otonomi Daerah di Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua”.

Metodologi Penelitian

a. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian menurut Bungin (2010) Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

b. Fokus Penelitian Dan Definisi Konsepsional

Konsep yang menjadi focus dalam penelitian ini ialah “kinerja pemerintah distrik dalam implementasi urusan otonomi daerah”. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan urusan otonomi daerah adalah urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan atau tugas pemerintah distrik, baik urusan tugas umum pemerintahan maupun urusan otonomi daerah lainnya yang oleh bupati sebagaimana amanat UU.No. 32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008. Kinerja pemerintah distrik didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah distrik dalam implementasi urusan otonomi daerah tersebut, yang dapat dilihat/diamati dari beberapa indikator yaitu : (1) Efektivitas, yakni tingkat pencapaian

hasil kerja yang diharapkan atau ditetapkan; (2) Efisiensi, yakni tingkat pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya yang tersedia atau dimiliki untuk pencapaian hasil; (3) Responsibilitas, yakni tingkat kemampuan di dalam merespon atau menanggapi kebutuhan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

c. Sumber Data (Informan Penelitian)

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “*purposive*” yaitu penentuan sumber data/informan dengan sengaja atau berdasarkan tujuan tertentu (Moleong, 2006).

d. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) dan Bungin (2010) bahwa instrumen utama/kunci (key instrument) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan.

e. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa fokus penelitian ini ialah “kinerja pemerintah Distrik dalam implementasi urusan otonomi daerah”. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan urusan otonomi daerah adalah urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan atau tugas pemerintah kecamatan, baik urusan tugas umum pemerintahan maupun urusan otonomi daerah lainnya yang dilimpahkan oleh bupati sebagaimana amanat pasal 126 UU.No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP.No.19 Tahun 2008 tentang Distrik. Sedangkan kinerja pemerintah Distrik didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya dalam implementasi urusan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

tersebut. Kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah dilihat/diamati dari beberapa indikator yaitu : (1) efektivitas, yakni tingkat pencapaian hasil kerja yang ditetapkan dalam program/kegiatan pemerintah Distrik Bugi pada setiap tahun; (2) efisiensi, yakni tingkat pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya yang tersedia atau dimiliki untuk pencapaian hasil kerja; (3) responsibilitas, yakni tingkat kemampuan pemerintah Distrik Bugi dalam merespon atau menanggapi kebutuhan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

a. Efektivitas

Secara umum efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard dalam Gibson dkk, 1998). Dengan demikian, konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah hasil kerja yang direncanakan pada setiap program/kegiatan berhasil dicapai.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan indikator kedua yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah Distrik

Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah.

c. Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil sebanding dengan output iasanya program atau kebijakannya. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga/SDM yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk, 199

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam konsep *good governance* responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Dalam konteks organisasi pemerintahan, responsibilitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas dimasukkan sebagai

salah satu indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintahan dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsibilitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya. Organisasi pemerintahan yang memiliki responsibilitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga (Dwiyanto dkk, 2002). Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan responsibilitas adalah tingkat kemampuan pemerintah Distrik Bugi dalam merespon atau menanggapi kebutuhan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Untuk mengungkap kinerja pemerintah distrik Bugi dilihat dari indikator responsibilitas maka diajukan sebanyak 3 (tiga) item pertanyaan pokok kepada para informan, yaitu : (a) sejauh mana program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Distrik Bugi telah sesuai dengan permasalahan yang nyata di kecamatan; (b) sejauh mana program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Distrik Bugi telah sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; dan (c) sejauh mana permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah distrik dapat ditanggapi atau ditangani secara cepat di Distrik Bugi.

Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

1. Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah Distrik khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.32 Tahun 2004; PP.No.19 Tahun 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, pembinaan pemerintah desa/kampung, dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Bugi di lihat dari segi efesiensi juga belum maksimal namun sudah cukup baik. Penyerapan dan penggunaan anggaran sudah cukup baik namun belum optimal. Pemanfaatan prasarana dan sarana kerja juga sudah cukup baik. SDM aparatur juga sudah dapat didayagunakan dengan cukup baik namun belum maksimal.

Kinerja pemerintah Distrik Bugi dilihat dari segi responsibilitas juga cukup baik namun belum maksimal khususnya dalam hal tingkat kesesuaian program dan

kegiatan pemerintah distrik dengan permasalahan yang ada di wilayah distrik, kesesuaian antara program dan kegiatan pemerintah distrik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan kecapatan dan ketepatan pemerintah distrik dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat yang terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah distrik.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah sudah cukup baik namun belum maksimal dilihat dari segi efektivitas, efesiensi dan responsibilitas.

Belum optimalnya kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan. Menurut pengakuan kepala distrik dan sekretaris distrik, dan juga dibenarkan oleh informan lainnya yang sempat diwawancarai, bahwa kendala utama dalam optimalisasi tugas kepala distrik adalah jumlah dan mutu sebagian aparatur/pegawai distrik yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala distrik secara efektif, efisien dan responsif. Jumlah aparatur/pegawai kantor kepala distrik hanya 10 personil dan sebagian besar hanya tamatan SLTA dan merupakan pegawai golongan II dan masih kurang pengalaman kerja (pegawai baru). Juga faktor prasarana, peralatan dan

fasilitas pelaksanaan tugas masih minim, serta anggaran/dana yang belum cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah distrik secara keseluruhan. Selain itu menurut pengakuan kepala distrik bahwa letak geografis dan keadaan alam juga turut menghambat pelaksanaan tugas pemerintah distrik seperti letak beberapa kampung yang jauh/terpencil dan berada di daerah pegunungan sulit dijangkau terutama pada musim cuaca buruk, sehingga menyebabkan program/kegiatan pemerintah distrik di kampung-kampung tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah maka SDM aparatur pemerintah distrik harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas; kondisi prasarana, peralatan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas harus tersedia secara memadai; anggaran/dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah distrik harus mencukupi. Jika hal-hal tersebut dapat ditingkatkan maka dapat dipastikan kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah Distrik Bugi

dalam implementasi urusan otonomi daerah. Kinerja pemerintah Distrik Bugi dilihat dari tiga indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, dan Responsibilitas. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Kinerja pemerintah Distrik Bugi dilihat dari indikator Efektivitas cukup baik namun belum maksimal. Urusan tugas umum pemerintahan, urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, dan tugas pembantuan dari pemerintah umumnya dapat dilaksanakan dan mencapai hasil cukup baik namun belum maksimal.
2. Kinerja pemerintah Distrik Bugi dilihat dari indikator Efisiensi juga cukup baik. Realisasi penyerapan dan penggunaan anggaran, pemanfaatan prasarana dan sarana kerja, dan penggunaan potensi SDM aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan cukup baik namun belum maksimal.
3. Kinerja pemerintah Distrik Bugi dilihat dari indikator Responsibilitas juga cukup baik. Program kerja dan kegiatan pemerintah distrik umumnya cukup sesuai dengan permasalahan yang nyata ada di wilayah distrik, cukup sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cukup tanggap dalam menangani persoalan-persoalan dalam masyarakat yang terkait dengan bidang tugas dan kewenangan pemerintah distrik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah umumnya sudah cukup baik namun belum maksimal dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas.

B. Saran

Bertolak dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah Distrik Bugi dalam implementasi urusan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Distrik hendaknya dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program dan kegiatannya. Ini penting karena anggaran yang ada selama ini masih sangat minim dibanding dengan luas dan banyaknya tugas-tugas urusan otonomi daerah yang harus diselenggarakan oleh pemerintah distrik.
2. Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana kerja pemerintah Distrik Bugi perlu dilakukan mengingat kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki sekarang ini sangat tidak memadai.
3. Pegawai/aparatur pemerintah Distrik Bugi perlu ditambah karena masih kurang. Kualitas SDM aparatur/pegawai juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Gomes,F.C. 1999, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Yousa Amri, 2002, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Makalah, STPDN Jatinogor-Jawa Barat*.
- Sumber Lain:*
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.*
- PP. No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU.No.21 Tahun 2001.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.*